

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT. diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu dan yang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam memberikan aturan-aturan bagi perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat dan situasi. Bila muamalah dihubungkan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia, maka

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), 71.

hubungan ini merupakan imbangan dari fiqh ibadah yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah Pencipta.²

Salah satu bentuk kegiatan manusia di lapangan, hukum mu'amalah adalah *ijarah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam jalan penggantian. *Ijarah* menurut fuqaha Hanafiyah adalah akad atau transaksi atas suatu kemanfaatan dengan imbalan. Menurut ulama asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima imbalan yang telah ditentukan. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah kepemilikan atas suatu manfaat yang bersifat mubah dalam waktu yang dibatasi dengan suatu imbalan.³

Kebolehan dalam melakukan *ijarah* ini berdasarkan firman Allah SWT. diantaranya dalam surat al-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *mustajir* *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 175.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 121-122.

benda/penawar jasa yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan upah atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.⁴

Mengenai sistem pengupahan ada sebuah hadis yang memberikan penjelasan tentang keabsahan *ijarah* :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ إِسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

“ Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. Nabi saw. bersabda : “*Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, berikanlah upahnya*”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul al-Razaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri menerangkan keabsahan akad *ijarah* dibidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja.⁵ Islam juga menghendaki dalam pelaksanaan akad *Ijarah* juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak. Serta dipelihara juga maksud-maksud mulia yang diinginkan.

Dalam kegiatan jasa banyak sekali bentuk-bentuk jasa seperti jasa rental, jasa laundry, jasa pertukangan/buruh bangunan, dan juga jasa mengalirkan air bagi petani yang membutuhkan. Para petani yang

⁴ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Teras), 80.

⁵ As-shon’ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

membutuhkan air untuk mengairi lahan pertaniannya sangat membutuhkan pasokan air agar tanaman yang terdapat di lahan milik mereka mendapatkan pasokan air yang memadai. Namun lahan pertanian dan juga sumber air yang dibutuhkan sangat jauh sekali tempatnya. Biasanya dengan alasan yang seperti ini para petani menyewa jasa seseorang untuk mengalirkan air ke lahan pertanian mereka tanpa susah payah mengeluarkan tenaga untuk melakukannya.

Praktek pengadaan air yang terjadi di Desa Sumberagung, para petani biasanya dilakukan hanya pada saat musim kemarau tiba. Hal ini dilakukan karena curah hujan yang mulai berkurang, dan juga dengan mengupahi seseorang dapat menghemat waktu petani untuk dapat mengerjakan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat.

Jika akad dilakukan tanpa adanya ijab qabul, maka dalam dunia muamalah seringkali melakukannya dengan membuat dalam bentuk tulisan. Namun dalam praktek jasa pengadaan air di Desa Sumberagung ini, ijab qabul biasanya dilakukan hanya dengan menyerahkan uang saja. Petani cukup menyerahkan uang tanpa memberikan akad perjanjian yang jelas, seumpama terjadi ketidakpuasan apabila pekerjaan *ajir* nantinya tidak memuaskan atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani yang telah membayar jasa tersebut. Hal yang seperti ini yang selalu terjadi dalam setiap akad ijarah yang terjadi di Desa Sumberagung.

Dengan besaran upah yang berubah-ubah, *ajir* biasanya menetapkan besaran upah tergantung lamanya musim kemarau. Semakin lama musim

kemarau berlangsung, maka besaran upah juga semakin naik. Pada awal musim kemarau *ajir* menetapkan upah sebesar Rp. 10.000. Mulai memasuki pertengahan musim kemarau upah naik menjadi Rp. 15.000. Hingga memasuki akhir musim kemarau upah mencapai Rp. 20.000. Namun besarnya upah tidak dibarengi dengan jatah debit air yang diterima oleh petani. Petani tentunya mengharapkan jumlah debit air yang mencukupi tanah pertanian mereka, namun tak jarang juga jumlah debit air yang diterima kurang memuaskan para petani. Biasanya para petani hanya bisa pasrah saja menerima hal yang seperti ini.

Melalui uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan riset dalam menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pengadaan Air Bagi Petani Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.

B. Penegasan Istilah

1. Pengadaan air adalah suatu pekerjaan mengalirkan air dari saluran irigasi menuju lahan pertanian milik petani. Dengan cara membuka dan menutup tempat-tempat saluran yang menjadi jalannya air.
2. Jasa adalah kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual/dimanfaatkan kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁶
3. Penyedia jasa merupakan istilah yang digunakan dalam skripsi ini, memiliki makna yang serupa dengan tukang, buruh, dan sebagainya.

⁶ kbbi.web.id/jasa

C. Rumusan Masalah

Untuk menjabarkan lebih lanjut hasil pembatasan dan agar lebih terarah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan upah dalam pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh terhadap akad jasa pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui penetapan upah terhadap jasa pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Adapun manfaat dari penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat memberikan pemikiran positif bagi pengembangan fiqh muamalah. Serta memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang hampir sama.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis diantaranya sebagai berikut :

Dalam skripsi yang telah ditulis oleh saudari Dewi Norm Etika yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa “TATA” Laundry Di Mangunsuman Ponorogo. Masalah yang diteliti berupa, pertama akad yang terjadi di “TATA” Laundry. Kesimpulan yang didapat berupa akad tidak bertentangan dengan hukum syara’, karena tidak ada unsur pemaksaan dan juga kedua belah pihak sama-sama ridha. Kedua terhadap kesalahan pencucian laundry, kesimpulan dari masalah ini adalah dibolehkan ulama. Dan juga tidak bertentangan dengan hukum syara’, dan juga pihak laundry punya i’tikad baik untuk bertanggung jawab. Ketiga terhadap ketidaktepatan waktu penyelesaian laundry, kesimpulan dari masalah ini adalah dibolehkan ulama, karena keterlambatan pengembalian itu tidak disengaja.

Berdasarkan temuan diatas menunjukkan bahwa tema yang diangkat peneliti memiliki beberapa perbedaan. Terutama dari objek masalah yang diteliti dan juga lokasi penelitian. Peneliti mengangkat pengadaan air saluran irigasi, sementara saudari saudari Dewi Norm Etika mengangkat jasa laundry. Dan juga lokasi penelitian juga mengambil tempat yang berbeda, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sementara saudari Dewi Norm Etika bertempat di Mangunsuman Ponorogo.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ida Rosyidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy Di Ronowijayan Siman Ponorogo”. Masalah yang diteliti adalah akad transaksi yang tidak jelas dan tidak ada keterangan jika terjadi kesalahan. Hasil dari penelitian ini adalah akad jasa

foto copy di Ronowijayan tidak bertentangan dengan hukum *shara'*, karena dalam pelaksanaan akad tidak ada unsur pemaksaan, kedua pihak sama-sama ridha. Penyelesaian kesalahan jasa foto copy di Ronowijayan Siman Ponorogo diperbolehkan ulama' dan tidak bertentangan dengan hukum *shara'*.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatanyang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

3. Ruang lingkup penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Informan

⁷ Ida Rosyidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy Di Ronowijayan Siman Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo : Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo Tidak Diterbitkan, 2014).

⁸ Lexy J. Meoleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*; (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

Informan utama (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Bapak Saleh selaku penyedia jasa. Informasi tambahan juga diperoleh para petani yang menggunakan jasa ini untuk mengairi sawah mereka.

4. Data Penelitian

Adapun data-data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu data deskriptif, hasil wawancara dari penyedia jasa dan para petani. Dan hasil pengamatan penulis dilapangan serta data tambahan berupa dokumentasi berupa foto, gambar peta desa Sumberagung dan catatan lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dari lapangan adalah :

a. Observasi

Observasi ialah metode atau cara – cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara simetris mengenai tingkah laku dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁹ Dalam observasi ini penulis mengamati hal – hal yang berkaitan dengan Pengadaan Air di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan.

b. Wawancara

⁹ Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 93-94.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan menjawab pertanyaan tersebut.¹⁰

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan – catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.¹¹

6. Sumber Data

Adapun data-data yang peneliti dapat yaitu semua informasi yang dibutuhkan terhadap praktek jasa pengadaan air di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

a. Wawancara

Sumber data primer yaitu berasal dari keterangan atau informasi yang penulis dapatkan dari para pihak yang paham terhadap praktek pengadaan air yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Sumber data tersebut didapatkan dari

¹⁰ Lexy J. Meoleong, 186.

¹¹ Basrowi dan Suwandi, "*Penelitian Kualitatif*", 158.

penyedia jasa mengalirkan air sebagai pihak penerima upah dan para petani yang menggunakan jasa dan yang membayarkan upahnya.

b. Observasi (Pengamatan)

Yakni peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan ini permasalahan ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kesempurnaan, keterbatasan makna, keselarasan satu dan yang lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk pengajuan proposal nantinya.¹²
- c. Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data, dengan kaidah, teori, dalil – dalil serta hukum fiqh mengenai *ijazah*, sehingga dioperoleh suatu kesimpulan tertentu.

8. Teknik Analisa Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan :

¹² Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung : Tarsito, 1980), 140.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, abstraksi, dan transformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis bukan terpisah. Dalam proses reduksi ini peneliti benar – benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

2. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal –hal serupa menjadi kategori yang menunjukkan tipologi yang sesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan displaydata secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi Data

Merupakan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah di disajikan. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹³

¹³ Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, 209-210.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam meneliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang diangkat, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, teknik analisa data, serta sistematika pembahasan.

BAB II : *IJA'AH* MENURUT FIQH

Pada Bab ini menerangkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada hubungannya dengan jasa (*ija'ah*) menurut tinjauan fiqh yang menjelaskan tentang pengertian dan dasar-dasar hukum *ija'ah*, syarat dan rukun *ija'ah*, bentuk-bentuk *ija'ah*, pembatalan dan berakhirnya *ija'ah*, serta ketentuan hukum *ija'ah*.

BAB III : PRAKTEK PENGADAAN AIR BAGI PETANI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Pada Bab ketiga ini akan diuraikan tentang dimana, kapan dan bagaimana pelaksanaan praktek pengadaan air saluran irigasi pertanian yang terjadi di desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Untuk itu penulis akan menggambarkan

wilayah penelitian, dilanjutkan dengan bagaimana tinjauan nya terhadap kaidah-kaidah fiqh yang telah ada dalam Islam terkait pelaksanaan akad pengadaan air tinjauan jasa terhadap pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

BAB IV : TINJAUAN JASA TERHADAP PENGADAAN AIR BAGI PETANI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Bab keempat merupakan ulasan terkait tinjauan jasa terhadap pengadnan air bagi petani yang terjadi di desa Sumberagung kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang meliputi tinjauan fiqh terhadap akad pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Dan Tinjauan fiqh terhadap mekanisme penetapan upah dalam pengadaan air bagi petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

BAB V : PENUTUP DAN SARAN – SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, meliputi kesimpulan dan saran – saran.